



PUTUSAN
Nomor 37/PID.SUS-PLW/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa yang bernama:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD FAJAR HAIRIANOR Bin H. JAIRIN;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 26 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pekapuran Laut, Gang Nangka,
Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota
Banjarmasin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2015 dan ditahan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
6. Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak melakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. RAHMI FAUZI, S.H. dan Sdr. MUHAMMAD NOOR, S.H, Advokat atau Penasihat Hukum pada Lembaga

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS-PLW/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Intan yang berkantor di Jalan Indrasari Komplek Kebun Serai Blok E Nomor 29, RT. 6, RW. 7, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang bertindak berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pen.Pid/2016/PN Mtp tentang Penunjukan Penasihat Hukum, tanggal 8 Maret 2016:

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 37/PID.SUS-PLW/2016/PT BJM., tanggal 13 April 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura, Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Mtp., tanggal 30 Maret 2016, yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diterima;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang dan memerintahkan Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Banjarbaru;
 3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
 4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah PUTUSAN ini diucapkan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- III. Akta Permintaan Perlawanan dari Penuntut Umum tanggal 4 April 2016 dengan Nomor 44/Akta Plw Pid/2016/PN.Mtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Mtp., tanggal 30 Maret 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 April 2016 dengan Relaas Pemberitahuan Akta Permintaan Perlawanan Nomor 44/Akta Plw Pid/2016/PN.Mtp;
- IV. Memori Perlawanan tanggal 4 April 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diserahkan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS-PLW/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura pada tanggal 7 April 2016 sebagaimana Akta Tanda Terima Perlawanan Nomor 44/Akta Plw Pid/2016/PN.Mtp,;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-027/MARTA/02/2016, tanggal 29 Pebruari 2016, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FAJAR HAIRIANOR Bin H. JAIRIN** pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di Jalan A. Yani kilometer 31.000, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Martapura, ***"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa MUHAMMAD FAJAR HAIRIANOR Bin H. JAIRIN bersama dengan Saksi MIRAWATI dari Banjarmasin menuju ke rumah temannya yang berada di Sekumpul Martapura untuk mengantarkan shabu-shabu namun Saksi MIRAWATI tidak mengetahuinya Terdakwa ingin mengantarkan shabu-shabu tersebut dengan alasan Terdakwa untuk mengambil uang ke tempat temannya, kemudian pada saat diperjalanan tepatnya di Guntung Payung depan ruko sebelum lampu merah Guntung Payung Banjarbaru Terdakwa bocor ban kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan dengan cara dibungkus dalam plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Dunhill lalu kotak rokok tersebut Terdakwa taruh di pinggir jalan yang memudahkan temannya mengambil shabu-shabu tersebut dan apabila diamankan pihak Kepolisian shabu-shabu tersebut tidak di badan Terdakwa, kemudian Saksi JIEMY SAPUTRA dan Saksi TAUFIQ beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar yang terlebih dahulu mendapat informasi Terdakwa akan mengantarkan shabu-shabu tersebut ke daerah Sekumpul Martapura langsung menuju ke tempat tersebut lalu melakukan penyelidikan dan pengintaian namun tidak ditemukan yang mana mendapatkan informasi

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS-PLW/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berada di Guntung Payung depan ruko sebelum lampu merah Guntung Payung Banjarbaru sedang bocor ban lalu Saksi JIEMY SAPUTRA dan Saksi TAUFIQ beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar langsung menuju tempat tersebut dan sesampainya di sana langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan shabu-shabunya kemudian Saksi JIEMY SAPUTRA dan Saksi TAUFIQ beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mencari shabu-shabu tersebut di sekitar tempat Terdakwa berada kemudian ditemukan bungkus rokok merk Dunhill yang berada di pinggir jalan dan saat dibuka ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang mana Terdakwa mengakui miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu diamankan di Sat Res Narkoba Polres Banjar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr ABI dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan maksud membeli 1 (satu) paket shabu-shabu untuk diserahkan kembali kepada teman Saksi dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil mengantarkan shabu-shabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (duaratus ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram ditimbang dengan plastik klip, kemudian disisihkan untuk pembuktian 0,25 (nol koma dua lima) gram ditimbang dengan plastiknya disisihkan ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor: Sp.PBB/88.C/XII/2015/Res Narkoba pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 dan ditanda-tangani oleh petugas IMAM SAYUTI.
- Bahwa shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut mengandung metamfetamina sebagaimana Surat Laporan Pengujian Nomor LAB.: 9889/NNF/2015 tanggal 4 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FAJAR HAIRIANOR Bin H. JAIRIN** pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di Jalan A. Yani kilometer 31.000, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Martapura, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa MUHAMMAD FAJAR HAIRIANOR Bin H. JAIRIN bersama dengan Saksi MIRAWATI dari Banjarmasin menuju ke rumah temannya yang berada di Sekumpul Martapura untuk mengantarkan shabu-shabu namun Saksi MIRAWATI tidak mengetahuinya Terdakwa ingin mengantarkan shabu-shabu tersebut dengan alasan Terdakwa untuk mengambil uang ke tempat temannya, kemudian pada saat diperjalanan tepatnya di Guntung Payung depan ruko sebelum lampu merah Guntung Payung Banjarbaru Terdakwa bocor ban kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan dengan cara dibungkus dalam plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Dunhill lalu kotak rokok tersebut Terdakwa taruh di pinggir jalan yang memudahkan temannya mengambil shabu-shabu tersebut dan apabila diamankan pihak Kepolisian shabu-shabu tersebut tidak di badan Terdakwa, kemudian Saksi JIEMY SAPUTRA dan Saksi TAUFIQ beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar yang terlebih dahulu mendapat informasi Terdakwa akan mengantarkan shabu-shabu tersebut ke daerah Sekumpul Martapura langsung menuju ke tempat tersebut lalu melakukan penyelidikan dan pengintaian namun tidak ditemukan yang mana mendapatkan informasi Terdakwa berada di Guntung Payung depan ruko sebelum lampu merah Guntung Payung Banjarbaru sedang bocor ban lalu Saksi JIEMY SAPUTRA dan Saksi TAUFIQ beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar langsung menuju tempat tersebut dan sesampainya di sana langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan shabu-shabunya kemudian Saksi JIEMY SAPUTRA

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS-PLW/2016/PT BJM



dan Saksi TAUFIQ beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mencari shabu-shabu tersebut di sekitar tempat Terdakwa berada kemudian ditemukan bungkus rokok merk Dunhill yang berada di pinggir jalan dan saat dibuka ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang mana Terdakwa mengakui miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu diamankan di Sat Res Narkoba Polres Banjar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr ABI dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan maksud membeli 1 (satu) paket shabu-shabu untuk diserahkan kembali kepada teman Saksi dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil mengantarkan shabu-shabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (duaratus ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram ditimbang dengan plastik klip, kemudian disisihkan untuk pembuktian 0,25 (nol koma dua lima) gram ditimbang dengan plastiknya disisihkan ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor: Sp.PBB/88.C/XII/2015/Res Narkoba pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 dan ditanda-tangani oleh petugas IMAM SAYUTI.
- Bahwa shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut mengandung metamfetamina sebagaimana Surat Laporan Pengujian Nomor LAB.: 9889/NNF/2015 tanggal 4 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) tanggal 15 Maret 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena tidak terpenuhi syarat Pasal 84 ayat (2) KUHP dalam perkara ini, maka menurut hukum Pengadilan Negeri Martapura harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadilinya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan berkas perkara a quo kepada Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan pendapatnya tanggal 22 Maret 2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Hakim Pidana Pengadilan Negeri Martapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Menetapkan Eksepsi dari Tim Penasihat Hukum dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak;
4. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permintaan perlawanan dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori perlawanan tanggal 4 April 2016, yang isi memori perlawanan tersebut pada pokoknya memuat keberatan-keberatan / alasan-alasan terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Sela Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak secara konsekuen sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (vide putusan halaman 9);
2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan sela telah keliru memahami dan menafsirkan Pasal 84 KUHP (vide pertimbangan putusan poin 5);
3. Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan putusan sela tidak sesuai dengan Tata Laksana Pengawasan Peradilan buku IV edisi 2007 tentang Tata Cara

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS-PLW/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Administrasi Persidangan Perkara Perdata dan Perkara Pidana dan Quisioner pada angka II point B butir 5;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penuntut Umum mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk:

1. Menerima perlawanan Penuntut Umum;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD FAJAR HAIRIANOR bin H. JAIRIN;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Mtp., tanggal 30 Maret 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara sidang, putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Mtp., tanggal 30 Maret 2016 yang dimintakan perlawanan/banding tersebut serta memori perlawanan yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan "Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang dan memerintahkan Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Banjarbaru" karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Mtp., tanggal 30 Maret 2016 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang dan memerintahkan Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 156 ayat (3) KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan perlawanan dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Mtp., tanggal 30 Maret 2016 yang dimintakan perlawanan tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 37/PID.SUS-PLW/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 25 APRIL 2016, oleh kami : H. SULASDIYANTO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, SUPRABOWO, S.H., M.H. dan H. ARIFIN, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada HARI RABU, TANGGAL 27 APRIL 2016, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta ABDUL HAMID, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

H. SULASDIYANTO, S.H., M.H.

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUPRABOWO, S.H., M.H.

H. ARIFIN, S.H. M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL HAMID, S.H., M.H.